

## **Pasal Penodaan Agama dalam RKUHP Perlu Ditinjau Kembali**

Beberapa anggota parlemen dari Indonesia dan masyarakat sipil memperingatkan bahwa undang-undang penodaan agama merupakan ancaman bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kerukunan sosial. Pemerintah Indonesia dan DPR didesak untuk menggunakan kesempatan untuk merombak KUHP yang telah dimulai sejak 2015. Kesempatan ini seyogyanya dapat digunakan untuk mengubah substansi undang-undang penodaan agama yang masih berlaku saat ini atau menghapus seluruhnya.

Acara “Meninjau Kembali Pasal Penodaan Agama dalam RKUHP”, diskusi publik yang diadakan pada 7 April 2022, diselenggarakan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menghadirkan beberapa nama seperti Taufik Basari, Anggota DPR RI; Dr Zainal Abidin Bagir, Direktur the Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS); Fitria Sumarni, dari Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Luluk Nur Hamidah, perwakilan dari Badan legislasi DPR RI; dan Djoko Pudjirahardjo, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diskusi publik ini juga disiarkan di [Facebook](#), Zoom dan [YouTube](#).

Dalam acara tersebut, perwakilan Pemerintah Djoko Pudjirahardjo mengatakan Pemerintah akan melakukan pembahasan RKUHP mulai bulan Juni dan membawanya ke DPR. Beliau juga menambahkan, “Kami mendorong semua pihak terkait untuk mengawal pembahasan RKUHP agar sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat.”

Eva Sundari, Board APHR dan mantan Anggota DPR RI mengatakan, “Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan RKUHP, saya berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dan berpartisipasi untuk memberikah arah perubahan,”

Rancangan KUHP versi terbaru masih memuat pasal penodaan agama yang berbunyi: “Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Keberadaan pasal penodaan agama sangat mengkhawatirkan di Indonesia.

Menurut [U.S. Commission on International Religious Freedom \(USCIRF\)](#), Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara yang paling sering memberlakukan undang-undang penodaan agama antara tahun 2014 dan 2018, dan menurut SETARA Institute dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) jumlah kasus penodaan agama meningkat dalam satu tahun terakhir.

“Sekarang adalah kesempatan emas untuk merevisi atau mencabut pasal penodaan agama. Jika tidak kita lakukan, kesempatan yang bersejarah ini akan hilang,” kata Zainal Abidin Bagir, Direktur the Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), saat diskusi.

Tindak pidana penodaan agama telah menjadi bagian dari Hukum Indonesia sejak kemerdekaan dan telah [berdampak pada pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan](#), khususnya agama minoritas, dan mengancam kerukunan sosial.

“Kita harus memastikan RUU itu tidak bias kelompok minoritas karena Indonesia adalah negara yang pluralistik,” kata Luluk Nur Hamidah, perwakilan dari Badan Legislasi DPR RI.

“Kami berharap revisi undang-undang penodaan agama seperti RKUHP dan PNPS segera dilakukan, seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Fitria Sumarni, dari Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

KUHP baru harus menghormati hak-hak minoritas agama, yang sering dirugikan oleh undang-undang penodaan agama. Pemerintah dan DPR harus menetapkan kerangka hukum yang melindungi hak asasi manusia, dan meninjau atau menghapus undang-undang penodaan agama akan menjadi penting untuk mencapai tujuan itu, kata APHR.